



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor SOP	B.3344/Un.10.1/D/PP.00.9/09/2020
Tanggal Pembuatan	27 Februari 2020
Tanggal Revisi	27 Maret 2020
Tanggal Efektif	01 September 2020
Disahkan Oleh	 Dekan FSH UIN Walisongo Semarang

SOP PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA

Dasar Hukum: Surat Edaran Irjen Depag RI No. IJ/Set.IJ/2/KP.04.1/0467/2009	Kualifikasi Pelaksana: Sarjana
Keterkaitan: Penguatan kelembagaan dalam tri dharma perguruan tinggi	Peralatan/Perlengkapan: Draft dokumen kerjasama
Peringatan: Apabila SOP tidak dilaksanakan akan mengganggu prosedur pembuatan perjanjian kerjasama	Pencatatan dan Pendataan:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kabag TU	Kaprodi	Wakil Dekan III	Dekan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengadakan komunikasi dengan pihak luar					Program kerja, buku ekspedisi, stofmap, ballpoint, Kendaraan.	30 menit	Rencana Kerjasama	
2	Mendiskusikan jenis kerja sama yang akan dikembangkan					Rencana kerjasama	30 menit	Rencana kerjasama yang telah dimatangkan	
3	Membuat draf kerja sama					Draft Kerjasama	30 menit	Draf kerjasama	
4	Menyetujui draf kerja sama					Draft Kerjasama	5 menit	Dokumen kerjasama	
5	Membuat surat permohonan kerja sama dan jadwal pelaksanaannya					Dokumen kerjasama yang telah disetujui	30 menit	Surat permohonan dan jadwal pelaksanaan	
6	Mengantarkan surat permohonan kerja sama kepada mitra					Buku ekspedisi, stofmap, ballpoint, Kendaraan.	1 jam	Tanda terima surat	
7	Mempersiapkan tempat pelaksanaan kerja sama					Ruangan, meja, kursi	30 menit	Tempat pelaksanaan	
8	Penandatanganan perjanjian kerja sama					Ballpoint	5 menit	Perjanjian kerjasama	
9	Pengarsipan					Lemari arsip dan folder	5 menit	Arsip perjanjian kerjasama	
	Jumlah						3 jam 45 menit		